



PENETAPAN

Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pangkajene 12 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Kampung Tamalalang, RT 002 RW 002, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pangkep 27 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Tamalalang, RT 002 RW 002, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon istri), calon suami, orang tua calon suami, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 27 Juli 2020 dengan register perkara nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II hendak menikahkan Anak kandungnya, yakni:

Nama : Anak para Pemohon
Tanggal Lahir : 06 Juni 2002 (18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Kampung Tamalalang, RT 002 RW 002, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep.

dengan seorang Laki-laki bernama :

Nama : Calon Suami
Umur : 09 November 1995 (24 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta PT. Indimarco
Tempat kediaman di : Kampung Katojoa, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Orangtua calon suami dan perempuan yang bernama Orangtua calon suami;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B-379/Kua.21.15.09/Pw.01/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun dan dan sudah

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga parah Pemohon merasa malu dan khawatir jika tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa anak pemohon I dan pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon;
6. Bahwa antara Anak pemohon dengan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan calon suami Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi Istri;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak para Pemohon) untuk menikah dengan Laki-laki bernama (Calon Suami);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya, dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan siap untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan rumah tangga anak dari para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, di persidangan anak para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan selama 1 tahun 7 bulan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak tersebut mengaku sangat sering pergi bersama dengan calon suaminya serta sudah melakukan hubungan suami-istri;
- Bahwa anak tersebut berstatus sebagai gadis, belum pernah menikah;
- Bahwa rencana untuk menikah dengan calon suaminya dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau halangan untuk menikah kecuali usia perkawinan yang belum 19 tahun;
- Bahwa anak tersebut menyatakan siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama Calon Suami, di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 24 tahun;
- Bahwa calon suami tersebut telah menjalin hubungan selama 1 tahun 7 bulan dengan anak para Pemohon;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami tersebut mengaku sering pergi bersama dengan anak para Pemohon serta sudah melakukan hubungan suami-istri;
- Bahwa calon suami tersebut berstatus jejaka, belum pernah menikah;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan anak para Pemohon dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara calon suami tersebut dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau halangan untuk menikah kecuali usia perkawinan anak para Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa calon suami tersebut telah bekerja sebagai Karyawan swasta dan telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami tersebut menyatakan telah siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan dari orangtua (ayah kandung) dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Orangtua calon suami. Di persidangan orangtua calon suami anak para Pemohon tersebut menerangkan yang pada pokoknya membenarkan perihal adanya rencana pernikahan atas kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat karena telah menjalin hubungan selama 1 tahun 7 bulan dan bahkan telah berhubungan suami istri, sehingga dikhawatirkan akan terus terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama, serta antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan, ataupun semenda yang menghalangi pernikahan, kecuali masalah umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, kemudian orangtua calon suami tersebut menyatakan siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon jika kelak mereka menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- | | | | | |
|---|----------|-------|----------|-------|
| 1. | Fotokopi | Kartu | Keluarga | Nomor |
| 7310102901051900, tanggal 27 Desember 2016 atas nama Kepala | | | | |

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene, fotokopi tersebut bermeterai dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi kode P 1;

2. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon Nomor 7310-LT-30092014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep tanggal 7 Agustus 2017, fotokopi tersebut bermeterai dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi kode P 2;

3. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Neg 1 Minasatene, Kabupaten Pangkep, tanggal 2 Juni 2017. fotokopi tersebut bermeterai dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi kode P 3;

4. Foto copy Formulir pemberitahuan kekurangan Syarat, Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, Nomor B.379/kua 21.15.09/Pw.00/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi kode P4,

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kampung Kalibone, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai anak Kandung dari Para Pemohon. Di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun, sedangkan calon suami anak para Pemohon saat ini berusia 24 tahun;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya pergi jalan bersama, calon suaminya datang bertandang ke rumah;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan swasta PT. Indimarco dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan kecuali usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kampung Soreang, Desa Kabba, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai sepupu 2x Para Pemohon. Di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun, sedangkan calon suami anak para Pemohon saat ini berusia 24 tahun;
 - Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, saksi sering melihat calon suaminya datang berkunjung di rumah Para Pemohon dan saksi juga biasa melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya di jalan berdua;
 - Bahwa rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan swasta PT. Indimarco dan telah mempunyai penghasilan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan kecuali usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anaknya yang bernama Anak para Pemohon yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama Calon Suami, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama : Anak Para Pemohon , yang saat ini berumur 18 tahun, untuk melangsungkan

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, umur 24 tahun, dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak, calon suami dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Calon Suami telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan Anak para Pemohon dan dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua (ayah kandung) dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Orangtua calon suami telah menyatakan dalam persidangan pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap bertanggungjawab untuk membimbing dan

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Para Pemohon . Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, dan oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon adalah anak kandung dari para Pemohon yang lahir pada tanggal 06 Juni 2002, saat ini berusia 18 tahun atau belum mencapai batas minimum usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon . Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-379/Kua.21.15.09/Pw.01/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasetene, Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik, dan oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan Calon Suami yang

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasetene, Kabupaten Pangkep. Namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama 1 tahun 7 bulan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui sekaligus menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan atas rencana perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sebagai Karyawan PT. Indimarco, serta siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anak jika kelak sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut juga harus disertai bukti pendukung yang cukup;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan mendesak atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan selama 1 tahun 7 bulan, hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik dari segi fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orangtua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 s.d. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, dikarenakan anak para Pemohon tersebut dipandang telah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Demikian pula, dengan keadaan calon suami anak para Pemohon yang telah berumur (24 tahun) dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri yang telah bersepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai suatu bentuk dukungan orang tua dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab atas kelangsungan perkawinan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi hak-hak hukum anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak para Pemohon dan calon suami tersebut, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud. Bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orangtua agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orangtua untuk memastikan anak-anaknya selalu konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama. Selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda dan pemudi yang ada di wilayahnya untuk semaksimal mungkin mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat seperti yang terjadi pada anak para Pemohon dan calon suaminya. Peran pemerintah juga sangatlah ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat membiarkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, dan berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari, hal yang demikian perlu dihindari sesuai dengan kaidah usul fikih:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini juga akan membawa tanggung jawab besar bagi orangtua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh **Ilyas, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dengan dibantu oleh **Marwiah, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ilyas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Marwiah, S.Ag., M.H

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Pkj